PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Barisan Indah No. 1 Telepon (0323) 321447
SAMPANG

BERITA-ACARA

PEMERIKSAAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN DOKUMEN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMBANGUNAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG, DI KECAMATAN SAMPANG, KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 660/36 /434.219/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, Jalan Barisan Indah No. 1, Sampang, telah dilaksanakan Rapat Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM), di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang oleh Pemrakarsa DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemrakarsa
   - Pemrakarsa : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG**
   - Alamat Perusahaan : Jalan Jaksa Agung Suprapto, No 9A, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
   - Penanggung Jawab : **Ir. RP. MUHAMMAD ZIS, MT.**
   - NIP : 19661210 199303 1 009
   - Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang
   - Telepon : (0323) 321496
2. Penyusun Dokumen UKL-UPL
   - Nama : **CV. RONA JINGGA INDONESIA**
   - Alamat : Villa Puncak Tidar D42, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
   - Tim Penyusun :
     - a. Tenaga Ahli : HARIS KUSMAWAN, H. S.Kom., M.Ling
     - b. Tenaga Pendukung : HASBI HAFIZUDDIN, ST
       OKTAVIANUS KADEK DWI EL PASATVIRA
3. Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

4. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL yang hadir
    1) Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
    2) Kepala Seksi Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
    3) Kepala Seksi Pengaduan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
    4) Kepala Seksi Analisa Dampak Lingkungan, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
    5) Anggota Tim pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang;
    6) Anggota Tim pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang;
    7) Anggota Tim pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
    8) Anggota Tim pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;
    9) Anggota Tim pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
    10) Wakil dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang;
    11) Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang;
    12) Wakil dari Perumda Air Minum Kabupaten Sampang;
    13) Wakil dari Kecamatan Sampang;
    14) Lurah Dalpenang;
    15) Siti Muathifah (Perwakilan Pemrakarsa);
    16) Amir H. (Perwakilan Pemrakarsa);
    17) Khoirul Amin (Perwakilan Pemrakarsa);
    18) Misbakhuddin (Konsultan DED);
    19) Hashfi H. (Penyusun Dokumen UKL-UPL).
5. Sesuai hasil pembahasan oleh Tim Pemeriksa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Sampang, pemrakarsa wajib memenuhi saran dan masukan yang telah disepakati bersama oleh Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL Kabupaten Sampang dan Pemrakarsa, antara lain sebagai berikut:
    a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang
        - Penyusun Dokumen UKL-UPL melakukan pengkajian terhadap upaya pengelolaan limbah padat domestik di dalam Dokumen UKL-UPL;
        - Penyusun Dokumen UKL-UPL melakukan pengkajian secara sosial ekonomi pada masyarakat khususnya pelanggan/konsumen terutama pada perhitungan secara ekonomis sehingga didapatkan gambara perhitungan secara umum;
        - Penyusun UKL-UPL melakukan pengkajian timbulan limbah B3 yang dihasilkan dan bagaimana pengelolaaruang n dan pemantauan limbah B3 nya;

- Pemrakarsa menyediakan Ruang Terbuka Hijau seluas minimal 10% dari total luas lahan dan Penyusun Dokumen UKL-UPL melampirkan dan menjelaskan dalam layout Dokumen UKL-UPL mengenai lokasi Ruang Terbuka Hijau yang wajib disediakan oleh pemrakarsa;
- Pemrakarsa melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai dengan upaya yang direncanakan dalam Dokumen UKL-UPL;
- Pemrakarsa wajib menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah yang dihasilkan dengan baik;
- Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan untuk melakukan verifikasi kesesuaian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang dilaksanakan pemrakarsa dengan dokumen UKL-UPL yang disusun;
- Pemrakarsa wajib melaporkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan, sesuai dengan Dokumen UKL-UPL yang disusun oleh pemrakarsa kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang minimal 6 bulan sekali.

b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang
- Penyusun Dokumen UKL-UPL menjelaskan dalam dokumen UKL-UPL mengenai besar tekanan air yang dihasilkan dari SPAM sampai pada konsumen;
- Penyusun Dokumen UKL-UPL menjelaskan dalam Dokumen UKL-UPL mengenai rencana tata banguan water treatment yang direncanakan akan dibanun di lokasi kegiatan.

c. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang
- Pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Sampang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dan penyusun Dokumen UKL-UPL;
- Pemrakrsa tidak merusak dan mengurangi atau menambah fungsi jalan sebagaimana fungsi aslinya setelah melakukan perbaikan/perawatan jaringan pelayanan air minum.

d. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang
- Pemrakarsa menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban pada masyarakat di lokasi kegiatan.

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
- Pemrakarsa wajib melakukan uji kualitas air pada reservoir dan pada konsumen untuk parameter Kimia dan Fisika 1 bulan sekali dan parameter kimia wajib 6 bulan sekali serta penyusun Dokumen UK-UPL mencantumkan pada Matrik Dokumen UKL-UPL;
- Pemrakarsa menentukan masing-masing 1 titik sampel pada reservoir dan konsumen;
- Pemrakarsa melakukan uji Aerasi pada instalasi water treatment dan Penyusun Dokumen UK-UPL mencantumkan pada Matrik Dokumen UKL-UPL.

f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang

- Penyusun Dokumen UKL-UPL belum mencantumkan Surat Pernyataan, Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran dalam draft Dokumen UKL-UPL;
- Pemrakarsa setelah memiliki rekomendasi Izin lingkungan dan terbitnya Izin Lingkungan selanjutnya harus melengkapi kegiatan ini dengan Izin Mendirikan Bangunan dan SIPA.

g. Wakil dari Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

- Pemrakarsa segera melaksanakan kegiatan ini karena kegiatan ini adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Sampang.

h. Lurah Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

- Pemrakarsa melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dengan melibatkan stakeholder setempat;
- Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- Diharapkan kedepannya pemrakarsa dapat meningkatkan kualitas air minum yang didistribusikan sehingga dapat menjadi air minum yang sesungguhnya;
- Pemrakarsa mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk tenaga kerja yang akan direkrut pada kegiatan ini.

i. Wakil dari Perumda Air Minum Kabupaten Sampang

- Pemrakarsa segera melaksanakan kegiatan ini karena kegiatan ini adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Sampang;
- Pemrakarsa memperhatikan estetika di lokasi kegiatan, mengingat lokasi kegiatan awalnya adalah tempat masyarakat melakukan kegiatan olahraga.

Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL Kabupaten Sampang menyatakan dokumen tersebut **LAYAK** Lingkungan namun perlu disempurnakan berdasarkan lampiran saran masukan dari Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL Kabupaten Sampang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini. Revisi dokumen UKL-UPL tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak rapat pemeriksaan dokumen UKL-UPL ini dilaksanakan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL Kabupaten Sampang bersama pemrakarsa dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Ir. H. MOH. ZAINULLAH, M.Si.	Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang	1
2	Drs. H. SYAMSUL HIDAYAT, MM.	Kepala Seksi Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang	2

3	NAJAT QARINA AGUSTIN, S.Si.	Kepala Seksi Pengaduan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang	3
4	MUSYALI, ST.	Kepala Seksi Analisa Dampak Lingkungan, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang	4
5	ESTI UTAMI, SKM.	Anggota Tim pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang	5
6	LIYANA A.	Anggota Tim pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang	6
7	KHOTIBUL UMAM	Anggota Tim pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang	7
8	FIRMAN FARIZAL	Anggota Tim pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang	8
9	ZAIFUR R.	Anggota Tim pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang	9
10	SUDARMADI	Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang	10
11	MOH. HANAFI	Wakil dari Kecamatan Sampang	11
12	DWI BUDIYATNO	Lurah Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang	12
13	ACH. SHOLEH	Wakil dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang	13
14.	YAZID SOLIHIN	Wakil dari Perumda Air Minum Kabupaten Sampang	14
15.	M. MA`RUF	Wakil dari Perumda Air Minum Kabupaten Sampang	15

16	SITI MUATHIFAH	Perwakilan Pemrakarsa	16
17	AMIR H.	Perwakilan Pemrakarsa	17
18	KHOIRUL AMIN	Perwakilan Pemrakarsa	18
19	MISBAKHUDDIN	Konsultan DED	19
20	HASHFI HAFIZUDDIN, ST.	Penyusun Dokumen UKL-UPL	20

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Barisan Indah No. 1 Telepon (0323) 321447
SAMPANG

Sampang, 21 Desember 2020

Nomor : 660/ 887.1/434.219/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Ijin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang**

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang**
di
SAMPANG

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Nomor: 660/ 26 /434.219/2020 Tanggal 16 Desember 2020 dan Dokumen UKL-UPL Permohonan Rekomendasi Ijin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang maka bersama ini

Nama Pemrakarsa	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG
Penanggung Jawab	:	Ir. RP. MUHAMMAD ZIS, MT
Jabatan	:	Kepala Dinas DPRKP Kab. Sampang
Nama Kegiatan	:	Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM)
Jenis Kegiatan	:	Fasilitas Air Minum
Alamat Kegiatan	:	Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
Koordinat Kegiatan	:	S: 7°11'26.99" ; E: 113°15'16.05"
Telp/Fax	:	(0323) 321496

Direkomendasikan untuk dapat memperoleh **Izin Lingkungan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan izin lingkungan yang akan diterbitkan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan pasal 17 Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan pasal 17 Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini diterbitkan.

Demikian disampaikan rekomendasi ini untuk menjadi acuan.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. FAISOL ANSORI, SP., M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19730304 199803 1 005

Tembusan :
Yth. 1.Bupati Sampang (sebagai laporan);
2. Kepala Satpol PP Kab. Sampang;
3. Ir. RP. MUHAMMAD ZIS, MT